



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75/M-DAG/PER/12/2013

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2012 akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2013;
- b. bahwa ketersediaan barang modal bukan baru yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri hingga saat ini masih belum dapat dipenuhi dari sumber di dalam negeri, sehingga perlu tambahan dari sumber di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melanjutkan kebijakan di bidang impor atas Barang Modal Bukan Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
16. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04.2005;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Minyak dan Gas Bumi;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan, Dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Modal Bukan Baru adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang Modal Bukan Baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi, serta tidak dapat diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
4. Perusahaan Remanufacturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufacturing (termasuk dalam KBLI 28240) untuk memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir dengan spesifikasi teknis secara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek untuk tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha untuk dapat mengimpor Barang Modal Bukan Baru yang mengandung sumber radiasi pengion untuk keperluan pelayanan medis.
6. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Izin Edar adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan.
8. Persetujuan Impor adalah izin impor Barang Modal Bukan Baru.
9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru.
10. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.
11. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
14. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Barang Modal Bukan Baru yang dapat diimpor meliputi barang sesuai Pos Tarif/HS yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh:
 - a. Perusahaan Pemakai Langsung;
 - b. Perusahaan Rekondisi;
 - c. Perusahaan Remanufakturing; dan/atau
 - d. Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan.

Pasal 3

Impor Barang Modal Bukan Baru hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Direktur.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan lain untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. bukti kepemilikan bengkel rekondisi;
 - e. fotokopi Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual; dan
 - f. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
- (3) Perusahaan Remanufakturing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi Izin Usaha Industri remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. bukti kepemilikan bengkel remanufakturing;
 - e. surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;
 - f. fotokopi Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual; dan
 - g. rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
- (4) Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang akan melakukan impor Barang Modal Bukan Baru harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Izin Edar dari Kementerian Kesehatan; dan
 - e. Rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal dapat menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Direktur menerbitkan Persetujuan Impor dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak lengkap dan benar, Direktur menyampaikan penolakan penerbitan Persetujuan Impor dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja disertai alasan penolakan.

Pasal 7

Persetujuan Impor berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan Impor dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 8

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah mendapatkan Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru wajib menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Direktur setiap bulan, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal importasinya terealisasi atau tidak terealisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan tembusan kepada instansi teknis terkait.

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksanaan impor Barang Modal Bukan Baru oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor di negara asal muat barang.
- (2) Pemeriksaan teknis Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. spesifikasi teknis berikut klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit;
 - c. jumlah dan nilai; dan
 - d. usia untuk Barang Modal Bukan Baru yang ditetapkan usia batasan impornya.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor terhadap Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam *Certificate of Inspection* yang menyatakan:
- a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. bukan skrap;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. keterangan jumlah dan nilai;
 - e. pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan; dan
 - f. usia untuk Barang Modal Bukan Baru yang ditetapkan usia batasan impornya.
- (4) *Certificate of Inspection* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (5) Seluruh beban biaya pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (6) Surveyor bertanggung jawab terhadap *Certificate of Inspection* yang telah diterbitkan.

Pasal 10

Ketentuan pemeriksaan teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi:

- a. Barang impor sementara; dan
- b. Barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (K3S).

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.
- (2) Surveyor yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman sebagai Surveyor minimal 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan pemeriksaan teknis dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama yang dilegalisasi oleh Notaris Publik negara setempat; dan
 - d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor.

Pasal 12

- (1) Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru secara periodik setiap bulan kepada Direktur paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Surveyor wajib menyampaikan laporan mengenai pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru secara periodik setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan tembusan kepada instansi teknis terkait.

Pasal 13

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 84, 85, 88, 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Barang Modal Bukan Baru pada Pos Tarif/HS 84, 85, 8901, 8902, 8903, 8904, dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
- (3) Barang Modal Bukan Baru pada Pos Tarif/HS 88 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88 dan 89 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan teknis Barang Modal Bukan Baru yang termasuk dalam Pos tarif/HS 88 dan 89 ditetapkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan kapal laut.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan ekspor, peningkatan daya saing usaha, efisiensi usaha, investasi, kegiatan relokasi industri (bedol pabrik), pembangunan infrastruktur, dan/atau untuk tujuan ekspor, Barang Modal Bukan Baru yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dapat diberikan Persetujuan Impor oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (2) Barang Modal Bukan Baru yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang diimpor dalam jumlah yang terbatas, dapat dipertimbangkan untuk mendapat Persetujuan Impor dari Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), serta mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diimpor ke Kawasan Berikat dikecualikan dari ketentuan mengenai Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan mengenai pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Barang Modal Bukan Baru asal impor yang telah digunakan di Kawasan Berikat dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas selama lebih dari 2 (dua) tahun dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada perusahaan lain di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
- (3) Barang Modal Bukan Baru yang dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. harus dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis Barang Modal Bukan Baru dimaksud di lokasi Kawasan Berikat dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - b. memerlukan persetujuan pengeluaran barang asal impor; dan
 - c. pelaksanaan pengeluarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahtanganan atau jual beli barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pabean dan Pimpinan Penyelenggara Kawasan Berikat atau Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mengawasi dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Jika hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), pelaksanaan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8471.41.10.00, 8471.50.10.00, dan 8528.51.20.00 hanya dapat diimpor oleh Industri Rekondisi yang berada di Kawasan Berikat.
- (2) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diimpor masih layak pakai berikut komponennya yang dikemas dalam satu kemasan;
 - b. masih berfungsi;
 - c. berusia maksimal 5 (lima) tahun sejak tanggal diproduksi, dimana usia CPU dan monitor dilihat dari tahun produksi yang tertera pada tabel pabrikan; dan
 - d. spesifikasi dan tipe terakhir yaitu CPU minimal *Core 2 Duo* atau setaranya berikut asesoris pendukungnya dan jenis monitor adalah *Liquid Crystal Display* (LCD) atau *Light Emitting Diodes* (LED).
- (3) Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur.
- (4) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Rekondisi harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 18

Barang Modal Bukan Baru asal impor yang telah direkondisi atau diremanufaktur dan akan dipindahtanggankan atau diperjualbelikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap impor Barang Modal Bukan Baru oleh perusahaan rekondisi dan remanufakturing hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan terdekat dari domisili perusahaan rekondisi dan remanufakturing dan/atau domisili bengkel rekondisi dan remanufakturing.

Pasal 20

- (1) Persetujuan Impor dicabut dalam hal perusahaan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
 - c. terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor;
 - d. terbukti memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan Barang Modal Bukan Baru yang diimpor tanpa diproses terlebih dahulu, kecuali untuk Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan; dan/atau
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen impor Barang Modal Bukan Baru.
- (2) Pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.
- (3) Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor, tidak dapat mengajukan Persetujuan Impor berikutnya.

Pasal 21

- (1) Penetapan sebagai Surveyor dicabut apabila Surveyor:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebanyak 3 (tiga) kali; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pemeriksaan teknis impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 22

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri.

Pasal 23

- (1) Persetujuan Impor yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2012 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

- (2) Jika Barang Modal Bukan Baru yang diimpor berdasarkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tiba di pelabuhan tujuan pada saat Persetujuan Impor berakhir, maka pelaksanaan impornya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 dengan persyaratan:
 - a. telah dilakukan pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebelum tanggal 1 Januari 2014 yang dibuktikan dengan *Certificate of Inspection*; atau
 - b. telah dilakukan pemeriksaan teknis sebelum tanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan kapal laut, khusus untuk Pos Tarif/HS 88 dan 89.
- (3) Ketentuan mengenai penerbitan Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru yang dilimpahkan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009, dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 75/M-DAG/PER/12/2013
 TENTANG
 KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

BARANG MODAL BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.05	Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
1	ex. 8408.10.20.00	- - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya utk diatas 25 kW
	8408.10.90	- - Lain-lain:	
2	8408.10.90.10	- - - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
3	8408.10.90.90	- - - Lain-lain	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	
		- - Dirakit secara lengkap:	
		- - - Lain-lain:	
	8408.20.23	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc:	
4	ex 8408.20.23.20	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 20.000 cc	Hanya untuk Industri Remanufakturing dari dump truk (kecuali Dump Truck off highway dengan GVW 40(100) ton s/d 65 (170) ton)
	8408.20.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc:	
5	ex. 8408.20.96.10	- - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 20.000 cc	Untuk Industri Remanufakturing dan/atau Industri Rekondisi
	8408.90	- Mesin lainnya:	
	8408.90.50	- - Dengan tenaga melebihi 100 kW:	
6	ex 8408.90.50.30	- - - Untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk Industri Remanufakturing dari pos tarif 8429 & 8430 (untuk engine dan hidrolis)
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan	
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:	
		- - Pompa air single stage dengan poros tunggal penyedot horisontal yang dapat digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkai langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover:	
7	ex. 8413.70.39.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk Industri Remanufakturing komponen dari pos tarif 8429 & 8430
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
8	8414.40.00.00	- Kompresor udara yang dipasang di atas sasis beroda untuk ditarik	
	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
9	8417.10.00.00	- Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	- - Lain-lain:	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:	
10	8418.69.41.00	- - - - Untuk mesin pengatur suhu	
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	
11	8422.30.00.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
12	8422.40.00.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.89	- - Lain-lain:	
13	8423.89.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
14	8425.11.00.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Derek lainnya; kapstan:	
15	8425.31.00.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.49	- - Lain-lain:	
16	8425.49.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
17	ex 8426.12.00.00	- - Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	Kecuali truk crane
	8426.19	- - Lain-lain:	
18	8426.19.20.00	- - - Bridge crane	
19	8426.19.30.00	- - - Gantry crane	
20	8426.19.90.00	- - - Lain-lain	
21	8426.20.00.00	- Tower crane	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
22	ex 8426.41.00.00	- - Dengan roda	Kecuali truk crane
		- Mesin lainnya:	
23	8426.91.00.00	- - Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.	
24	ex. 8427.10.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik
25	ex. 8427.20.00.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Forklift digerakkan dengan engine
	84.29	Bulldoser, angledoser, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.	
		- Bulldoser dan angledoser:	
26	ex 8429.11.00.00	- - Track laying	Kecuali bulldozer yang memiliki daya 160-250 HP
27	ex 8429.19.00.00	- - Lain-lain	Kecuali bulldozer yang memiliki daya 160-250 HP
28	8429.20.00.00	- Grader dan mesin perata	
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin giling jalan:	
29	ex 8429.40.30.00	- - Mesin pemadat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
30	ex 8429.40.40.00	- - Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
31	ex 8429.40.50.00	- - Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
32	ex 8429.40.90.00	- - Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:	
33	8429.51.00.00	- - Front-end shovel loader	
34	ex 8429.52.00.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 HP
	84.30	Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	
35	8430.10.00.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batu atau batubara dan mesin pembuat terowongan:	
36	8430.31.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
37	8430.41.00.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - Lain-lain:	
38	8430.49.10.00	- - - Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
39	8430.50.00.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
		- Mesin lainnya, tidak berdaya gerak sendiri:	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	- Dari mesin dari pos 84.25:	
		- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
40	8431.10.13.00	- - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
	8431.41	- - Bucket, sekop, grab dan grip:	
41	8431.43.00.00	- - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
42	8439.20.00.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
43	8439.30.00.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
		- Bagian:	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	- Mesin:	
44	ex. 8440.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	- Untuk industri rekondisi - usia bisa diatas 20 tahun - asal eropa, amerika, jepang
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	- Mesin pemotong:	
45	8441.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
46	8441.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	
47	8441.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
48	8441.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
49	8441.80.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyalpkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	- Mesin, aparatus dan perlengkapan:	
50	8442.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
51	8443.11.00.00	- - Mesin cetak offset, reel-fed	
52	8443.12.00.00	- - Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
53	8443.13.00.00	- - Mesin cetak offset lainnya	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
54	8443.14.00.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
55	8443.15.00.00	-- Mesin cetak letterpress, selain reel-fed, tidak termasuk cetak flexographic	
56	8443.16.00.00	-- Mesin cetak flexographic	
57	8443.17.00.00	-- Mesin cetak grafir	
		-Printer lainnya, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak:	
	8443.39	-- Lain-lain:	
		--- Aparatus fotocopy elektrostatis beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung):	
58	ex. 8443.39.19.00	---- Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatis, ber- operasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung):	
59	ex. 8443.39.20.90	---- Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	8443.39.30	--- Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik:	
60	ex. 8443.39.30.90	---- Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan copy tidak kurang dari 20 copy/menit
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.	
61	8444.00.10.00	- Dioperasikan secara elektrik	
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47.	
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	-- Mesin penggaruk:	
62	8445.11.10.00	--- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	-- Mesin penyisir:	
63	8445.12.10.00	--- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	-- Mesin penarik atau mesin roving:	
64	8445.13.10.00	--- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	-- Lain-lain:	
65	8445.19.10.00	--- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
66	8445.20.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
67	8445.30.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:	
68	8445.40.10.00	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.90	- Lain-lain:	
	84.46	Mesin tenun (loom).	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
69	8446.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
70	8446.21.00.00	- - Power loom	
71	8446.30.00.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalt, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	- - Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
72	8447.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	- - Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
73	8447.12.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
74	8447.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	
	8448.11	- - Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakit mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
75	8448.11.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	- - Lain-lain:	
76	8448.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
77	8448.20.00.00	- Bagian dan aksesori dari mesin dari pos 84.44 atau mesin pembantunya	
		- Bagian dan aksesori dari mesin dari pos 84.45 atau mesin pembantunya:	
78	8448.32.00.00	- - Dari mesin pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
79	8448.39.00.00	- - Lain-lain	
		- Bagian dan aksesori dari mesin dari pos 84.47 atau mesin pembantunya:	
80	8448.59.00.00	- - Lain-lain	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepresfusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
81	8451.10.00.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
82	8451.29.00.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):	
83	8451.30.10.00	- - Mesin penyeterika rumah tangga tipe roller tunggal	
84	8451.30.90.00	- - Lain-lain	
85	8451.40.00.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
86	8451.50.00.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergerigi kain tekstil	
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		- Mesin jahit lainnya:	
87	8452.21.00.00	- - Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
88	8453.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
89	8453.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam.	
90	8454.20.00.00	- Cetakan ingot dan ladle	
91	8454.30.00.00	- Mesin tuang	
92	8454.90.00.00	- Bagian	
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.	
93	8456.10.00.00	- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton	
94	8456.30.00.00	- Dioperasikan dengan proses penyinaran elektro	
	8456.90	- Lain-lain:	
95	8456.90.90.00	- - Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
96	8457.10.00.00	- Machining center	
97	8457.20.00.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.	
		- Mesin bubut horizontal:	
98	8458.11.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.19	- - Lain-lain:	
99	8458.19.10.00	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
100	8458.19.90.00	- - - Lain-lain	
		- Mesin bubut lainnya:	
101	8458.91.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.99	- - Lain-lain:	
102	8458.99.10.00	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
103	8458.99.90.00	- - - Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk way-type unit head machine) untuk menggurdi, mengebor, menggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	- Way-type unit head-machines:	
104	8459.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggurdi lainnya:	
	8459.29	- - Lain-lain:	
105	8459.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
106	8459.31.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.39	- - Lain-lain:	
107	8459.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.40	- Mesin pengebor lainnya:	
108	8459.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	- - Lain-lain:	
109	8459.59.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	
110	8459.61.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.69	- - Lain-lain:	
111	8459.69.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
112	8459.70.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		- Mesin penggerinda datar permukaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.19	- - Lain-lain:	
113	8460.19.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm:	
	8460.29	- - Lain-lain:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
114	8460.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):	
	8460.39	- - Lain-lain:	
115	8460.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
116	8460.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
117	8461.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
118	8461.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
119	8461.40.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
120	8461.50.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	- Lain-lain:	
		- - Dioperasikan secara elektrik:	
121	8461.90.11.00	- - - Mesin pengetam	
122	8461.90.19.00	- - - Lain-lain	
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	
123	8462.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres):	
124	8462.21.00.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8462.29	- - Lain-lain:	
125	8462.29.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	
126	8462.39.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	
127	8462.49.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Lain-lain:	
128	8462.91.00.00	- - Pengepres hidrolik	
	8462.99	- - Lain-lain:	
129	8462.99.10.00	- - - Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
130	8462.99.50.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
131	8463.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:	
132	8463.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
133	8463.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
134	8463.90.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	
135	8464.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
		- Lain-lain:	
	8465.91	- - Mesin penggergaji:	
136	8465.91.10.00	- - - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
137	8465.91.20.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
138	8465.92.20.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
139	8465.93.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	- - Mesin pembengkok atau perakit:	
140	8465.94.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	- - Mesin penggurdi atau mortice:	
141	8465.95.10.00	- - - Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
142	8465.95.30.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
143	8465.96.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8465.99	- - Lain-lain:	
144	8465.99.30.00	- - - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
145	8465.99.60.00	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
146	8465.99.90.00	- - - Lain-lain	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	- - Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	
147	ex. 8471.41.10.00	- - - Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30	Hanya komputer personal (PC) dengan spesifikasi minimum setara <i>Core 2 Duo</i>
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dalam sub pos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpan, unit masukan, unit keluaran :	
148	ex. 8471.50.10.00	- - - Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30	Hanya merupakan Central Processing Unit (CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
149	8477.10.10.00	- - Untuk mencetak karet	
		- - Untuk mencetak plastik:	
150	8477.10.31.00	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
151	8477.20.10.00	- - Untuk mengekstrusi karet	
152	8477.20.20.00	- - Untuk mengekstrusi plastik	
153	8477.30.00.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
154	8477.40.20.00	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
		- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	
155	8477.80.31.00	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	- Mesin:	
156	8478.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
157	8479.10.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
158	8479.20.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
159	8479.30.10.00	- - Dioperasikan secara elektrik	
160	8479.50.00.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	- - Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	
161	8479.81.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	- - Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:	
162	8479.82.10.00	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	- Pola cetakan:	
163	8480.30.90.00	- - Lain-lain	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
164	8480.41.00.00	- - Tipe injeksi atau kompresi	
165	8480.49.00.00	- - Lain-lain	
166	8480.50.00.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	- - Tipe injeksi atau kompresi:	
167	8480.71.10.00	- - - Cetakan untuk sol alas kaki	
	8480.71.90	- - - Lain-lain:	
168	8480.71.90.90	- - - - Lain-lain	
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkai (termasuk sambungan universal).	
	8483.10	- Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol:	
169	ex. 8483.10.90.00	- - Lain-lain	Untuk Industri Remanufaktur dan/atau Industri Rekondisi alat berat
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos:	
170	8483.30.90.00	- - Lain-lain	
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
		- Generator AC (alternator):	
171	8501.63.00.00	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
172	8501.64.00.00	- - Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
173	8502.12.20.00	- - - Dengan keluaran melebihi 125 kVA	
	8502.13	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
174	8502.13.10.00	- - - Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
175	8502.13.90.00	- - - Lain-lain	
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
176	8502.20.49.00	- - - Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.39	- - Lain-lain:	
177	8502.39.20.00	- - - Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		- - - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
178	8502.39.39.00	- - - - Lain-lain	
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.	
	8504.40	- Konverter statik:	
		- - Konverter statik untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:	
179	ex. 8504.40.30.00	- - Rectifier lainnya	Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi :
180	ex. 8504.40.90.00	- - Lain-lain	"MCS 1800 -48V Rectifier" 1. wide input voltage range : 90 - 275 Vrms 2. Power Factor Correction 0.99 3. Operating Temperature range up to 65 derajat Celsius 4. Intelligent micro-processor controlled
	85.14	Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
181	8514.10.00.00	- Tungku dan oven tahan panas	
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan selular atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25,85.27 atau 85.28.	
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network):	
182	8517.61.00.00	- - Base station	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8517.62	- - Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:	
183	8517.62.10.00	- - - Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multi bahasa	
		- - - Unit dari mesin pengolah data otomatis selain dari pos 84.71:	
184	8517.62.21.00	- - - - Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge dan router	
185	8517.62.29.00	- - - - Lain-lain	
186	8517.62.30.00	- - - Aparatus pemindah saluran teleponi atau telegrafi	
		- - - Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital:	
187	8517.62.41.00	- - - - Modem termasuk modem kabel dan kartu modem	
188	8517.62.42.00	- - - - Konsentrator atau multiplexer	
189	8517.62.49.00	- - - - Lain-lain	
		- - - Aparatus transmisi lainnya digabung dengan aparatus penerima:	
190	8517.62.51.00	- - - - LAN tanpa kabel	
191	8517.62.52.00	- - - - Aparatus transmisi dan penerima dari jenis yang digunakan untuk penerjemah simultan pada konferensi multi-bahasa	
192	8517.62.53.00	- - - - Aparatus transmisi lainnya untuk radio- teleponi atau radio-telegrafi	
193	8517.62.59.00	- - - - Lain-lain	
		- - - Aparatus transmisi lainnya:	
	8517.70	- Bagian:	
		- - Dari aparatus transmisi selain penyiaran radio atau transmisi televisi, atau penerima portabel untuk panggilan, peringatan atau pesan, dan peralatan paging alert, termasuk penyeranta:	
194	8517.70.21.00	- - - Dari telepon seluler	
195	8517.70.29.00	- - - Lain-lain	
		- - Printed circuit board lainnya, dirakit:	
196	8517.70.31.00	- - - dari barang untuk saluran teleponi atau telegrafi	
197	8517.70.32.00	- - - untuk saluran radio-teleponi atau radio-telegrafi	
198	8517.70.39.00	- - - Lain-lain	
199	8517.70.40.00	- - Aerial atau antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio-teleponi atau radio-telegrafi	
		- - Lain-lain:	
200	8517.70.91.00	- - - Dari barang untuk saluran teleponi atau telegrafi	
201	8517.70.92.00	- - - Dari barang untuk saluran radio-teleponi atau radio-telegrafi	
202	8517.70.99.00	- - - Lain-lain	
	85.28	Monitor dan Proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak	
		- Monitor Lainnya :	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8528.51	-- Dari jenis yang semata-mata atau terutama digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis dari pos 84.71 :	
203	ex. 8528.51.20.00	--- Lain-lain, berwarna	Hanya untuk monitor jenis LCD atau LED
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05	
204	ex. 8708.30.90.00	- - Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:	
		- - Gear box, tidak dirakit:	
205	ex. 8708.40.19.00	--- Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	8708.40.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05:	
206	ex. 8708.40.27.10	---- Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan berat 1,2 ton atau lebih	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:	
		- - Tidak dirakit:	
207	ex. 8708.50.13.00	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
208	ex. 8708.50.19.00	--- Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
		- - Dirakit:	
	8708.50.27	--- Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05:	
209	ex. 8708.50.27.10	---- Untuk kendaraan dari pos tarif 8704.10.28.00 dengan diameter poros penggerak 120 mm atau lebih	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
210	ex. 8708.50.27.90	---- Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
211	ex. 8708.50.29.00	--- Lain - lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
		- Bagian dan aksesoris lainnya:	
	8708.99	- - Lain-lain:	
		--- Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:	
		---- Rangka sasis atau bagiannya:	
	8708.99.63	----- Untuk kendaraan dari pos 87.04:	
212	ex. 8708.99.63.20	----- Dengan g.v.w. melebihi 24 t	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
213	ex. 8708.99.70.00	---- Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
214	ex. 8708.99.90.00	--- Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing komponen Alat Berat
215	8801.00.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	
		- Helikopter:	
216	8802.11.00.00	- - Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
217	8802.12.00.00	- - Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:	
218	8802.20.10.00	- - Pesawat udara	
219	8802.20.90.00	- - Lain-lain	
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:	
220	8802.30.10.00	- - Pesawat udara	
221	8802.30.90.00	- - Lain-lain	
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
222	8802.40.10.00	- - Pesawat udara	
223	8802.40.90.00	- - Lain-lain	
	88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.	
224	8803.10.00.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya	
225	8803.20.00.00	- Rangka bawah dan bagiannya	
226	8803.30.00.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	
	8803.90	- Lain-lain:	
227	8803.90.10.00	- - Dari satelit komunikasi	
228	8803.90.20.00	- - Dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang	
229	8803.90.90.00	- - Lain-lain	
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deckarrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.	
230	8805.10.00.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deckarrestor atau alat semacam itu dan bagiannya	
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:	
231	8805.21.00.00	- - Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
	8805.29	- - Lain-lain:	
232	8805.29.10.00	- - - Pesawat latih terbang di darat	
233	8805.29.90.00	- - - Lain-lain	
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
234	8901.10.10.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
235	8901.10.20.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
236	8901.10.60.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
237	8901.10.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
238	8901.10.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
239	8901.10.90.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	- Tanker:	
240	8901.20.50.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
241	8901.20.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
242	8901.20.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dalam subpos 8901.20:	
243	8901.30.50.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
244	8901.30.70.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
245	8901.30.80.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:	
		- - Tidak bermotor:	
246	8901.90.11.00	- - - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
247	8901.90.12.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
248	8901.90.14.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 500	
		- - Bermotor:	
249	8901.90.31.00	- - - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
250	8901.90.32.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
251	8901.90.33.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
252	8901.90.34.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
253	8901.90.35.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
254	8901.90.36.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
255	8901.90.37.00	- - - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	89.02	Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air lainnya untuk pemrosesan atau pengawetan produk perikanan.	
		- Kapal penangkap ikan:	
256	8902.00.21.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
257	8902.00.22.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
258	8902.00.23.00	- - Dengan tonase kotor 40 atau lebih tetapi tidak melebihi 250	
259	8902.00.24.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 1.000	
260	8902.00.25.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
261	8902.00.26.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 4.000	
		- Lain-lain:	
262	8902.00.91.00	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
263	8902.00.92.00	- - Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.	
264	8903.10.00.00	- Dapat digembungkan	
		- Lain-lain:	
265	8903.91.00.00	- - Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu	
266	8903.92.00.00	- - Perahu motor, selain perahu motor tempel	
267	8903.99.00.00	- - Lain-lain	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
268	8904.00.10.00	- Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Dengan tonase kotor tidak melebihi 26:	
269	8904.00.31.00	- - Dengan daya tidak melebihi 4.000 hp	
270	8904.00.39.00	- - Lain-lain	
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	
271	8905.10.00.00	- Kapal keruk	
272	8905.20.00.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	
	8905.90	- Lain-lain:	
273	8905.90.10.00	- - Dok terapung	
274	8905.90.90.00	- - Lain-lain	
	89.06	Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan.	
275	8906.10.00.00	- Kapal perang	
	8906.90	- Lain-lain:	
276	8906.90.10.00	- - Dengan displacement tidak melebihi 30 t	
277	8906.90.90.00	- - Lain-lain	
	89.07	Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut).	
278	8907.10.00.00	- Rakit dapat digembungkan	
	8907.90	- Lain-lain:	
279	8907.90.10.00	- - Pelampung suar	
280	8907.90.90.00	- - Lain-lain	
	90.22	Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan, maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radioterapi, tabung sinar X dan generator sinar X lainnya, generator tegangan tinggi, panel dan meja kontrol, tirai, meja pemeriksaan atau perawatan, kursi dan sejenisnya.	
		- Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi:	
281	ex. 9022.12.00.00	- - Aparatus computed tomography	Hanya untuk pesawat sinar-X CT Scan
	9022.19	- - Untuk keperluan lainnya:	
282	ex. 9022.19.90.00	- - - Lain-lain	Hanya untuk pesawat sinar-X terpasang tetap (radiografi), fluoroskopi, C-Arm/U-Arm, mamografi dan panoramik

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

